



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyusun, merencanakan dan menetapkan kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi pemerintahan yang menjadi hak, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat di daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yang ada di daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
13. Lembaga adalah organisasi nonkementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. urusan pemerintahan wajib; dan
 - b. urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - b. urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan ; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di daerah, meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (4) Rincian Urusan Pemerintahan dan sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan daerah yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa.
- (2) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebagai dasar Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dibantu oleh instansi vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pada tingkat kecamatan dilimpahkan pelaksanaannya pada Camat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

~ 6 ~

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Di tetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (2)/(2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP.197507092007011019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah.

Daerah dalam rangka untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah serta terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Dalam rangka untuk menyusun dan menetapkan kebijakan Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari Bupati kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Norma, standar, prosedur, dan kriteria” dalam ketentuan ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 145

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang di selenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten

b. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1(satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga.
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengamanan pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.

3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gdeung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten.
10.	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemefaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah Kabupaten.

d. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
2.	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan kawasan permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.

4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

e. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS Kabupaten.
2.	Bencana	Penanggulangan Bencana kabupaten.
3.	Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten.

2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk di Pulangkan ke Desa/kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquire Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten.
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam daerah kabupaten. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.

3.	Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten.
----	---------------------	--

b. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten.

6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten.
----	--------------------------	---

c. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pangan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan panganyang mencakup dalam Daerah kabupaten.
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

d. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanahan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absente</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>Absente</i> dalam Daerah kabupaten.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten.
6.	Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten.
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.

e. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten

	Beracun (Limbah B3)	
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.</p>
11.	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

f. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil)	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

g. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

h. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.

		<ul style="list-style-type: none">g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten.i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten.j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten.p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten.
2.	Pelayaran	<ul style="list-style-type: none">a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten.b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten.c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan

		<p>jalur kereta api kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none">g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten.h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten.j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none">a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.

		g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiannya khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten.
--	--	---

j. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.

k. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.

5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

1. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

m. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader

		kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.

n. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten.

o. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten.

p. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kebudayaan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

q. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
3.	Sejarah	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

r. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah kabupaten.

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pariwisata

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

c. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pariwisata

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

d. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pertanian

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.

2.	Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

e. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kehutanan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA) kabupaten.

f. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten.

g. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perdagangan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.</p> <p>b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).</p> <p>c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. <p>d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p> <p>e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.</p> <p>g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).</p>
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<p>a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di</p>

		wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<p>a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten.</p> <p>c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten.</p> <p>d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.</p>
4.	Pengembangan Ekspor	<p>a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten).</p>
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

h. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	<p>a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.</p> <p>b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.</p>
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	<p>Penyampaian laporan informasi industri untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

i. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Transmigrasi

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
(1)	(2)	(3)
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID